

TANGGUNG JAWAB YURIDIS ATAS PENGAMBILALIHAN AKUN INSTAGRAM OLEH PIHAK LAIN DALAM PERSPEKTIF HAK CIPTA

Ahmad Ikham Ramadani, Universitas Merdeka Pasuruan; ikhamramadani@gmail.com

Dwi Budiarti, Universitas Merdeka Pasuruan; dwibudiarti56@gmail.com

Humiati, Universitas Merdeka Pasuruan; humiatiaryono@gmail.com

Abstrak: Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi, akun Instagram termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang dilindungi sesuai dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Meskipun media sosial memberikan *platform* bagi pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten kepada pengikutnya namun media sosial tidak selamanya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan informasi pribadi. Adanya bentuk pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali, sementara atas akun Instagram pengguna lain dengan mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun asli. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain dan akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Menurut hasil penelitian, yang diperoleh terkait tanggung jawab yuridis atas pengambilalihan akun instagram oleh pihak lain dalam perspektif hak cipta, terdapat hak eksklusif yang berarti bahwa orang lain tidak dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan program komputer tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta. Akibat hukum yang ditimbulkan dari pengambilalihan akun Instagram yakni terjadi penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan pengambilalihan akun oleh pihak lain itu banyak merugikan bagi pemilik akun Instagram sendiri dan juga pada pengikutnya.

Kata kunci: Hak Cipta; Tanggung jawab; Akun Instagram

Abstract: An Instagram account is one of the creations of a person based on their personal creative thinking abilities, an Instagram account is one of the computer programs where computer programs are copyrighted works which are protected in accordance with Article 40 Paragraph (1) Letter s of the Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 About Copyright. Even though social media provides a platform for users to interact and share content with their peers, social media is not always a safe place to store personal information. This form of Instagram account takeover involves one user taking temporary control over another user's Instagram account by taking over content such as Instagram story posts, or life, and interacting with followers of the original account. The aim of this research is to determine the form of juridical responsibility for taking over an account by another party and the legal consequences that arise from taking over an account by another party based on Article 7 paragraph (3) of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 concerning Copyright. This research method uses normative juridical research, with a statutory approach and a case approach. According to the research, the results obtained

regarding juridical responsibility for taking over an Instagram account by another party from a copyright perspective, there is an exclusive right which means that other people cannot use, sell or distribute the computer program without permission from the copyright holder. The legal consequences resulting from taking over an Instagram account include fraud, the spread of fake news and so on, which in essence means that the act of taking over an account by another party causes a lot of harm to the Instagram account owner himself and also to his followers.

Keywords: *Copyright; Responsibility; Instagram account*

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan perkembangan dari teknologi-teknologi website baru berbasis internet, yang dapat memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi informasi, membentuk sebuah jaringan, dan juga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri melalui akun media sosialnya.¹ Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi, akun Instagram termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang di lindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.²

Instagram termasuk salah satu jenis media sosial yang saat ini sedang banyak diminati, banyak digunakan dan merupakan aplikasi yang sangat populer terutama pada kalangan artis luar negeri maupun dalam negeri baik untuk foto pribadi, pengalaman, instastory atau acara penting. Oleh karena itu, penting untuk membuat kesan yang berbeda di Instagram, yang dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan membuat akun dan memperbanyak jumlah pengikut. Instagram juga memiliki tiga komponen bersosialisasi seperti pengenalan, komunikasi, dan kerja sama yang bisa kita analogikan seperti program komputer yang membuat sistem sebagaimana adanya media sosial yang membuat kesinambungan antara individu dengan masyarakat.³

Namun, disisi lain penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital juga banyak mendatangkan masalah. Masalah yang dihadapi seperti pencurian data pribadi (akun), banyaknya iklan slot dan judi online, penipuan,

¹ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online," *Jurnal Majalah semi ilmiah populer komunikasi massa*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 51.

² Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

³ Muhammad Rifqi Ramadhani, "Analisis kesadaran cybersecurity pada pengguna media sosial di Indonesia," (Fakultas Teknologi industri, Universitas Islam Indonesia), 2020, hal. 6

pencemaran nama baik, sampai pada penyebaran berita bohong yang sangat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat karena pada era zaman sekarang hampir setiap orang mempunyai media sosial dan media sosial menjadi makanan sehari-hari bagi mereka yang aktif dalam dunia teknologi digital. Para pengguna diharuskan cerdas dan selektif dalam memposting di laman akun dan menuangkan ide ke sesama partner atau karya kedalam media sosial terutama Instagram, karena Instagram apabila akun sudah verified atau centang biru pasti memiliki masa dan followers yang banyak maka dari akun tersebut bisa mendapat penghasilan dan Akun media sosial dapat menjadi target bagi peretas.

Pengambilalihan akun media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia yang bermaksud untuk melakukan pencurian akun terhadap seseorang pemilik akun guna mendapatkan followers yang banyak kemudian diambil alih tentunya ada berbagai cara untuk melakukannya, Pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali sementara atas akun Instagram pengguna lain. Pengguna tamu mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun host. Tetapi pemilik akun tetaplah yang memegang hak secara utuh atas akun ciptaannya seperti yang terdapat pada Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta.

METODE

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian yuridis normatif. Sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terdapat Pengumpulan bahan hukum pada jurnal ilmiah ini yaitu dengan cara studi kepustakaan yang mengumpulkan beberapa data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berupa dokumen-dokumen maupun beberapa regulasi perundang-undangan yang berlaku.

Adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
3. Undang-Undang Reoublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tanggung jawab merupakan bentuk perbuatan sebagai perwujudan dan kesadaran atas apa yang telah diperbuat dan memiliki konsekuensi dari tindakan yang dilakukannya, sikap tanggung jawab menurut Muchlis M. Hanafi dalam jurnal Indah Tri Wahyuningsih ialah kewajiban menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).⁴ Tanggung jawab yuridis merupakan akibat hukum yang timbul dari apa yang diperbuat oleh pelanggar hukum dan akan dikenakan sanksi atau kewajiban tertentu sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Ini bisa mencakup hukuman pidana, denda, ganti rugi, atau lainnya. Menentangnya, maka akan diancam pidana. Mengenai adil atau tidaknya, benar atau tidaknya, baik atau tidaknya, etis atau tidaknya, bernurani atau tidaknya, tidak lagi menjadi relevan. Namun, sekalipun demikian, bukan berarti tanggung jawab yuridis tidak dibutuhkan.⁵

Era digital telah ditandai dengan hadirnya teknologi internet yang saat ini salah satu bukti bahwa situasi masyarakat semakin kompleks. Internet dianggap sebagai suatu teknologi yang tidak hanya membawa manfaat tetapi juga ancaman dan tantangan, seperti maraknya pengambilalihan akun di berbagai media sosial, tak jarang kita menemukan akun orang tiba tiba diambilalih setelah mengakses link, url, dan lain-lain. Hal tersebut menjadi ancaman bagi pemilik akun dan salah satu implikasi dari perkembangan teknologi informasi yang saat ini menjadi perhatian penting adalah pengaruhnya terhadap eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual.⁶

Perbuatan pada pelaku tentunya akan menimbulkan ‘Kerugian’ baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh panitia pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain atas keberadaan sistem yang diambilalih tersebut, sehingga bisa berakibat terjadinya penyalahgunaan data informasi pribadi, pencurian dan dirubahnya

⁴ Indah Tri Wahyuningsih, “Nilai tanggung jawab sosial dalam novel hujan karya tere liye”, *Jurnal Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang*, 2018.

⁵ Makna tanggung jawab moril vs tanggung jawab hukum, Diakses dari www.hukum-hukum.com/2019/10, Diakses tanggal 6 Februari 2024.

⁶ Avelyn Angelita P.Manurung, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia”, *Premise Law Jurnal*, Vol.2, No.1, 2013

kode data untuk melakukan kejahatan lain yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti kerugian akibat perbuatan tersebut yang juga diperkuat pada Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa :

- (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.
- (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.⁷

Mengenai Perlindungan Hak Cipta untuk program komputer mencakup beberapa aspek diantaranya :

1. Hak eksklusif: Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak dan mendistribusikan program komputer. Ini berarti orang lain tidak dapat menggunakan, menjual, atau mendistribusikan program komputer tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta.
2. Jangka waktu perlindungan: Perlindungan hak cipta untuk program komputer berlangsung selama jangka waktu tertentu yang diatur oleh undang-undang, biasanya sepanjang hidup pencipta ditambah sejumlah beberapa tahun setelah kematiannya. Seperti pada program komputer, perlindungan berlangsung selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan.
3. Pelanggaran Hak Cipta: Menggunakan atau mendistribusikan program komputer tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap sebagai pelanggaran hak cipta dan dapat dikenakan sanksi hukum.⁸

Pembahasan tentang pasal yang berkaitan dengan program komputer di atas ini berarti program komputer yang dimaksudkan adalah perangkat lunak aplikasi (*software aplikasi*), bukan *software operating system*. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang dimaksud dengan program komputer adalah sekumpulan

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

⁸ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2015), hal. 45.

instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.⁹

Program komputer diakui sebagai karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta di Indonesia, perlindungan ini mencakup hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk menggunakan, memperbanyak, dan mendistribusikan program komputer tersebut. Meski telah ada beberapa peraturan yang mengatur mengenai pengambilalihan informasi dan data pribadi pada program komputer dapat penulis simpulkan bahwa regulasi-regulasi tersebut sudah sangat bagus tetapi masih belum mencapai tingkat yang optimal dalam menjaga informasi dan data pribadi pengguna sistem elektronik, terutama dalam kepemilikan akun Instagram. Kelemahan ini termanifestasikan melalui meningkatnya pengambilalihan akun yang diakibatkan oleh kekurangan dalam upaya perlindungan dan pengawasan terhadap informasi dan data pribadi pada akun tersebut.

B. Akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Hak Cipta

Akibat hukum mendefinisikan sebagai akibat dari suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu konsekuensi yang diterima oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum, tindakan ini dinamakan tindakan hukum¹⁰. Akibat hukum dapat berupa keuntungan atau kerugian bagi para pelaku, melihat dari apa yang diperbuat olehnya serta berbagai bentuk sanksi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketentuan di atas pada rumusan masalah dan pada pengertian dari akibat hukum yang timbul, disini penulis menyimpulkan bahwa dari apa yang diperbuat oleh pelaku sesuai rumusan masalah merupakan bentuk dari perbuatan melawan hukum. Menurut kepustakaan hukum bahwa baik pelaku tindak pidana maupun pelaku perbuatan melawan hukum (selain hukum pidana) sama-sama bertindak bertentangan dengan larangan atau keharusan. Keduanya mengandung “sifat melawan hukum” atau dapat dikatakan suatu

⁹ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

¹⁰ Akibat Hukum, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>, Diakses pada 5 Juni 24

tindak pidana adalah sama dengan perbuatan melawan hukum.¹¹ Tetapi Moegni Djojodirjo berpendapat tidak setiap perbuatan melawan hukum merupakan tindak pidana, hal ini disebabkan *adanya adagium nulla poena sine praevia lege poenali* sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 KUHPidana ayat (1) yang menentukan bahwa tiada suatu perbuatan yang boleh dihukum, melainkan atas kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ditentukan pada sebelum perbuatan ini dilakukan.¹²

Unsur sifat melawan hukum dapat dijumpai baik dalam perbuatan pidana maupun dalam perbuatan melawan hukum perdata, akan tetapi keduanya memperlihatkan ada perbedaan konsep hukum dan kepentingannya, seperti hukum pidana mengenai kepentingan umum, sedangkan ketentuan dari hukum perdata mengenai kepentingan individu.

Hukum pidana ditujukan pada pemidanaan pelaku, sedangkan ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perbuatan melawan hukum perdata bertujuan memberikan ganti kerugian pada korban.¹³ Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana terlepas apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana atau tidak sebagaimana telah diancamkan bergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Hukum pidana dan hukum perdata memiliki perbedaan, hukum pidana merupakan bagian hukum publik, yang mengandung konsekuensi bahwa penentuan norma dalam hukum pidana harus lebih teliti daripada hukum perdata.¹⁴ Hukum perdata menurut Ridwan Khairandy rumusan Pasal 1365 KUHPerdata tidak memberikan pengertian atau makna perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur persyaratan terhadap seseorang yang mengajukan gugatan ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum berdasar ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.¹⁵ Menurut perbedaan di atas hukum pidana dan hukum perdata penulis dapat menyimpulkan bahwa korelasi yang sinkron antara pidana atau perdata yang merujuk pada rumusan masalah adalah hukum perdata karena korban merasa dirugikan.

¹¹ Heru Iriani, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI), Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hal.53

¹² *ibid.*

¹³ *Ibid*, hal 71.

¹⁴ *Ibid.*, hal 72.

¹⁵ *Ibid*

Syarat yang harus dipenuhi ketika korban hendak melakukan gugatan atas kerugian dari yang diperbuat pelaku menurut M.A. Moegni Djojodirdjo di dalam disertasi Heru Iriani yang mengemukakan empat unsur atau syarat materiel yang dipenuhi penggugat untuk melakukan gugatan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Persyaratan tersebut adalah :

1. Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan melawan hukum;
2. Kesalahan (*schuld*);
3. Kerugian (*schade*); dan
4. Hubungan kausal (*oorzakelijk verband*).¹⁶

Pendapat Satrio menyatakan bahwa unsur-unsur yang tersimpul dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan/perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Pelakunya memiliki unsur kesalahan; dan
4. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian.¹⁷

Pengertian di atas merupakan perlindungan hukum bagi korban atas hal yang merugikannya. Menurut Phillipus M. Hadjon perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu Perlindungan Hukum Preventif dan Perlindungan Hukum Represif :

1. Perlindungan Hukum Preventif: untuk mencegah terjadinya konflik, dengan adanya perlindungan Hukum preventif mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan mengenai rencana keputusan tersebut.
2. Perlindungan Hukum Represif: untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸ Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum akhir pada sanksi berupa denda, ganti kerugian, putusan hakim dan tambahan hukum yang sudah diberikan jika terjadi sengketa. Dalam penyelesaian sengketa perlindungan hukum akhir merupakan perlindungan hukum yang bersifat final, dalam penyelesaian sengketa mengenai pengambilalihan akun oleh pihak lain dalam Hak Cipta upaya penyelesaiannya bisa dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan.

Kedua pihak yang bersengketa sebelum membawa sengketa ke pengadilan lebih baik memilih menyelesaikan masalah melalui musyawarah

¹⁶, *Ibid.* Hal 303

¹⁷ J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001), Hal. 139

¹⁸ M. Philipus Hadjon, "Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia," Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hal. 117

dan kesempatan, karena hal ini prosesnya lebih mudah dilakukan dibandingkan harus melalui proses pengadilan. Hal ini disebut sebagai upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi). Meskipun dilakukan di luar peradilan resmi, namun penyelesaian ini tetap melibatkan pihak ketiga untuk membantu dan bersifat netral dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Penyelesaian masalah secara non-litigasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui jalur perdamaian dan pencegahan sengketa dengan merancang mekanisme kontrol yang efektif.¹⁹ Terkait tentang apa akibat hukum yang timbul dalam pengambilalihan akun oleh pihak lain dalam perspektif Hak Cipta yaitu pada perbuatan atas apa yang dilakukan oleh pelaku mengenai pengambilalihan akun sangat merugikan dan akan mendapat konsekuensi dari perbuatannya karena pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan mengenai Pasal 7 ayat (3) berbunyi :

(3) informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.²⁰

Dengan ketentuan pidana untuk pelaku pelanggaran Hak Cipta Pasal 7 ayat (3) yaitu dengan ketentuan pidana pada Pasal 112 pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta. Yang berbunyi :

“Seseorang yang tanpa hak melakukan perbuatan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 3 dan pasal 52 untuk penggunaan komersial, dapat dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp.300.000.000.”²¹

Akibat hukum adalah hasil yang ditimbulkan oleh hukum terhadap tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum untuk mencapai hasil yang diharapkan. Akibat yang dimaksud adalah hasil yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.²² Pada saat terjadinya pengambilalihan akun tentu bisa mengakibatkan penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan pengambilalihan akun

¹⁹ Ibid.

²⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²¹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

²² Ni Putu Rai Yuliantini, “Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi dalam jual beli online e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 Nomor 2, Agustus 2021.

oleh pihak lain itu banyak merugikan bagi pemilik akun instagram itu sendiri dan juga pada pengikutnya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan pencapaian penelitian yang telah dilakukan dan dijabarkan, penulis menarik kesimpulan di bawah ini :

1. Bentuk Tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Ketika akun berpindah tangan, potensi terjadinya penyalahgunaan data informasi pribadi, pencurian, dan perubahan kode data dapat melanggar ketentuan pada pasal tersebut. Misalnya, pemindahan akun tanpa izin dapat digunakan untuk mengakses atau memanipulasi karya cipta yang dilindungi hukum, yang kemudian digunakan untuk kejahatan lain yang melanggar hak cipta. Sebagai konsekuensi dari tindakan tersebut, tanggung jawab hukum atas kerugian yang timbul dari penyalahgunaan ini harus ditanggung oleh pihak yang melakukannya. Hal ini bisa mencakup ganti rugi oleh pelaku kepada korban yang dirugikan.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tentang Hak Cipta, pada perbuatan atas apa yang dilakukan oleh pelaku mengenai pengambilalihan akun sangat merugikan dan akan mendapat konsekuensi dari perbuatannya karena pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah dijelaskan mengenai Pasal 7 ayat (3) dengan ketentuan pidana pada Pasal 112 dikenai hukuman penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 300.000.000. akibat hukumnya bisa terjadi penipuan, penyebaran berita bohong dan sebagainya, yang intinya pada perbuatan itu merugikan pemilik akun dan *followers* nya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Yustisia, Tim Visi, 2015, *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa*, Transmedia Pustaka, Jakarta Selatan
- Satrio, J, 2001, Hukum Perikatan, *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang, Bagian Pertama*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadjon, M. Philipus, 1987, *Pelindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya

JURNAL

- Emilsyah Nur, Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online, 2021, *Jurnal Majalah semi ilmiah populer komunikasi massa*, Vol. 2, No. 1
- Manurung, Avelyn Angelita P, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Cipta Digital Di Indonesia, 2013, *Premise Law Jurnal*, Vol.2, No.1
- Puspasari, Syavira D, dkk, “Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Terkait Penerapan Aplikasi Pedulilindungi dalam Upaya Pencegahan Covid-19 di Indonesia” Januari 2023, *Yurijaya*.Wahyuningsih, Indah Tri,Nilai tanggung jawab sosial dalam novel hujan karya tere liye, 2018, *Jurnal Program Studi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, Semarang*
- Yuliantini, Ni Putu Rai, Tinjauan yuridis subyek hukum dalam transaksi dalam jual beli online e-commerce ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata, 2021, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 Nomor 2

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

SKRIPSI

- Iriani Heru, *Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Tindak Pidana Karena Merupakan Kasus Perdata* (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung RI), 2010, Disertasi, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Ramadhani, Muhammad Rifqi, Analisis kesadaran cybersecurity pada pengguna media sosial di indonesia, 2020, *Fakultas Teknologi industri, Universitas Islam Indonesia*.

WEBSITE

- Akibat Hukum**, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-bukan-perbuatan-hukum-dan-akibat-hukum>, Diakses pada 5 Juni 2024
- Makna tanggung jawab moril vs tanggung jawab hukum**, Diakses dari www.hukum-hukum.com/2019/10, Diakses tanggal 6 Februari 2024.